

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA HAK**

(Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**NOVIA SAFITRI
NPM : 71210111035**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE
CRIMINAL ACT OF CARRYING A SHARP WEAPON
WITHOUT RIGHTS
(Study of Decision Number 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

THESIS

To Fulfill the Requirements for Obtaining a Bachelor of Laws Degree (S.H) in
Bachelor of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

Oleh :

**NOVIA SAFITRI
NPM : 71210111035**

CRIMINAL LAW/LAWS



**ISLAMIC UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA
FACULTY OF LAW
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA HAK**

(Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**NOVIA SAFITRI
NPM : 71210111035**

HUKUM/HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA
HAK (Studi Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Nama Mahasiswa : **Novia Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71210111035**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.M.Hum.) (Syarifuddin,SH.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H.)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA
HAK (Studi Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Nama Mahasiswa : **Novia Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71210111035**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.M.Hum.) (Syarifuddin,SH.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H.)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Safitri
NPM : 71210111035
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA
TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Safitri
NPM : 71210111035
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Hj.Susilawati,SH.M.Hum.
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA
TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Safitri
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 29 November 2003
Alamat : Jl. Brastagi No. 16 Medan
Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111035
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, April 2025
Yang Membuat Pernyataan

(Novia Safitri)

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Safitri
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 29 November 2003
Alamat : Jl. Brastagi No. 16 Medan
Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111035
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor
1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara /
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non
eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan
seperlunya.

Medan, April 2025
Yang Membuat Pernyataan

(Novia Safitri)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Novia Safitri

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 29 November 2003

Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111035

Alamat : Jl. Brastagi No. 16 Medan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Tamat SD : SD Perguruan Husni Thamrin T.
A. 2009 – 2015

Tamat SMP : SMP Perguruan Husni Thamrin
T.A. 2015 – 2018

Tamat SMU/Sederajat : SMAN 7 Medan T.A. 2018 – 2021

Nama Orangtua Laki-Laki : Drs. Andri Dipa Indra Putra.

Nama Orangtua Perempuan : dr. Fitriana

Anak Ke- Dari : 2 Dari 4 Bersaudara

Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2021

Keterangan Lain – Lain : -

Penulis

(Novia Safitri)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Hj.Susilawati, SH.M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Drs. Andri Dipa Indra Putra. dan Ibunda dr. Fitriana., dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, April 2025
Penulis

Novia Safitri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..	7
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Alasan Pemaaf	9
3. Kesalahan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak	14
1. Pengertian Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	18
3. Jenis-Jenis Senjata Tajam	20

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak	22
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Objek Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian.....	25
C. Metode Pendekatan.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Analisis Data.....	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn	40
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn.....	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Latief Wiyata, Carok : *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKiS, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: Kharisma Ilmu, t.t)
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*,Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Latief Wiyata, Carok: *Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002
- Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzi*, bab Sesama Muslim
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mangemba, HD. 1993. *Manusia Dan Kesenian Indonesia*. Ujung Pandang.

Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atin Sri, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015

Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014

_____ & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Willis, S.S. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2017

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Aprilia, N., & Indrijati, H. 2014. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Vol. 3. No. 01 (1-11).

Ferawati. (2018). Aplikasi perawatan luka dengan menggunakan Enzymatik Therapy : aloe vera dalam manajemen luka diabetes. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 11(2).

Fransiska Watak. " Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)". dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018

Lasmaria Warti, "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)", *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, 2019.

M. R. Akbar, Z. O. Jainah, M. Safitri. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 4. No. 1

Yunanto, M. K., & Aryanto, E. (2019). Penanggulangan Bencana Sosial: Studi Kasus Bentrok/Tawuran Di Kalangan Muda. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1)

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB

https://en.wikipedia.org/wiki/Edged_and_bladed_weapons diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB

<https://sdkubmuhammadiyah.sch.id/iffah-bagian-1/#:~:text=Secara%20etimologis%2C%20'iffah%20adalah%20bentuk,akan%20merendahkan%2C%20merusak%20dan%20menjatuhkannya.> Diakses pada 12 Januari 2025

<https://library.uisu.ac.id/> diakses Pada 05 Februari 2025

Mochamad Januar Rizki, Pidana dalam KUHP Nasional, Online:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all>,
diakses 15 April 2025, pukul 21.45 WIB



PUTUSAN

Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Pikri Wahyuda Alias Pikri
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Juni 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan 05 Kelurahan Tanah Enam Ratus
Kecamatan Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa M. Pikri Wahyuda Alias Pikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. PIKRI WAHYUDA Alias PIKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata tajam atau senjata penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. PIKRI WAHYUDA Alias PIKRI** dengan pidana penjara selama: 2 (dua) **tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya dan/atau Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. PIKRI WAHYUDA Alias PIKRI** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingkungan I, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI (para Saksi merupakan anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan) dan pihak kelurahan setempat melakukan patroli antisipasi tawuran dan melintas ke Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingkungan I, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan dan kemudian Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI melihat sekelompok remaja yang sedang kumpul di depan sebuah kedai dan kemudian Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI beserta pihak kelurahan setempat mendatangi tempat tersebut dan kemudian sekelompok remaja yang mengetahui kedatangan Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI dan pihak kelurahan setempat, langsung berlarian dan Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI melihat Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sambil memegang senjata tajam berupa 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm lalu Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menyuruhnya untuk meletakkan senjata tajam tersebut ke lantai lalu setelah itu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut serta Saksi REFAN FEBRIAN SIRINGO-RINGO yang juga merupakan teman Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta Saksi REFAN FEBRIAN SIRINGO-RINGO ke Polsek Medan Labuhan.

- Bahwa setelah sampai di Polsek Medan Labuhan, Saksi SYADEK GINTING, Saksi HENDRO WAHYUDI dan Saksi MAHRIZAL NASUTION melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa beserta Saksi REFAN FEBRIAN SIRINGO-RINGO berada di tempat tersebut adalah karena sedang menunggu kawan lainnya untuk melakukan tawuran, dan 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm tersebut adalah milik Sdr. RADIT (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yang bertujuan untuk menjaga diri ketika digunakan dalam melakukan aksi tawuran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli antisipasi tawuran dan pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat sekelompok remaja sedang kumpul di depan sebuah kedai lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan saat itu sekelompok remaja yang mengetahui kedatangan kami langsung berlarian;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam ke lantai;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga telah mengamankan teman Terdakwa yang pada saat itu merokok di depan kedai tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Medan Labuhan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yadek Ginting, Keteranganannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keteranganannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Hendro Wahyudi serta dari pihak Kelurahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa hak dimuka umum;
- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi serta pihak Kelurahan melakukan patroli antisipasi tawuran lalu kami melintas ke Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada sekelompok remaja yang sedang berkumpul di depan sebuah kedai lalu kami pun mendatangi tempat tersebut dan saat itu sekelompok remaja yang mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi langsung berlarian dan saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menyuruhnya untuk



meletakkan senjata tajam ke lantai, lalu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa serta senjata tajam dibawahnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa saja kawannya dan saat itu Terdakwa menunjuk seorang kawannya yang sedang merokok di depan kedai lalu Saksi dan rekan Saksi ikut mengamankan kawan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi menghubungi piket fungsi yang saat itu standby di kantor dan tidak berapa lama datang IPDA Mahrizal Nasution bersama piket fungsi lainnya dan langsung membawa Terdakwa dan kawannya beserta senjata tajam ke Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawannya diinterogasi yang mengaku bernama Refan Febrian Siringo-Ringo alias Refan sedang menunggu kawan lainnya untuk melakukan tawuran;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Medan Labuhan;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama Refan dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam melakukan aksi tawuran;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Medan Labuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam dan pada saat penangkapan tersebut dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;
- Bahwa, benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam melakukan aksi tawuran;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah M. Pikri Wahyuda Alias Pikri orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah M. Pikri Wahyuda Alias Pikri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari unsur kedua tersebut diatas sudah terbukti maka unsur tersebut diatas sudah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtig*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan R Emmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtig*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan R Emmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtig*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtig* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang barang yang nyata-nyata. Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendro Wahyudi dan Saksi Syadek Ginting dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan pada saat Para Saksi sedang melakukan patroli antisipasi tawuran dan pada saat melintas di Jalan Marelan Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Para Saksi melihat ada sekelompok remaja yang sedang kumpul di depan sebuah kedai lalu kamipun mendatangi tempat tersebut dan Para Saksi melihat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dikuasai dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat untuk tawuran namun Terdakwa tidak memperoleh izin apapun mempunyai dalam miliknya barang bukti a quo dikarenakan tujuan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut adalah untuk tawuran yang dalam hal ini barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila disalah gunakan, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata tajam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta berbahaya, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Pikri Wahyuda Alias Pikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata tajam atau senjata penusuk," sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada M. Pikri Wahyuda Alias Pikri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H.M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.